

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Buleleng merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kecamatan Buleleng merupakan ibu kota dari Kabupaten Buleleng dengan luas 46,9 km². Wilayah Kecamatan Buleleng berbatasan langsung dengan Kecamatan Sawan disebelah Timur, Kecamatan Banjar disebelah Barat, Kecamatan Sukasada disebelah Selatan, dan Laut Bali disebelah Utara (Profil Kecamatan Buleleng, 2016). Pertumbuhan penduduk semakin meningkat di setiap tahun di Kabupaten Buleleng dan diikuti dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual, selain itu menimbulkan terjadinya masalah kesehatan mental atau emosional yang tidak terdiagnosis dan tidak diobati dengan baik, yang dapat menyebabkan mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Masalah kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) menjadi perhatian terbesar saat ini di wilayah hukum Polres Buleleng.

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja, bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan. Maka hal ini wajar bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menangani terjadinya kejahatan kekerasan seksual pada anak, yang terjadi setiap tahunnya. Masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak. Sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas

seperti kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*). Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan juga Undang-Undang tersendiri khususnya dalam tindak pidana anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak (Lestari, 2020:2). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B UU Dasar NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk semua generasi berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh

anak, tentunya itu sangat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam lingkungan bermasyarakat, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap masyarakat (Djamil, 2013:12).

Dalam realitas ternyata seringkali orang tua tidak mengambil peran untuk melindungi anak-anak, malah anak sering dijadikan objek kejahatan. Salah satu bentuk kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani *Paidophilia* yang artinya kelainan perilaku pada seseorang yaitu perilaku penyimpangan seksual, biasanya seseorang yang menderita pedofilia akan menyukai anak-anak sebagai sasarannya. Kata tersebut terdiri dari dua kata, yaitu *pais* yang artinya anak-anak dan *philia* yang artinya cinta yang bersahabat atau bisa dikatakan persahabatan, sehingga ketika diterapkan dalam perilaku bisa ditunjukkan dengan menyayangi anak-anak (Cahyono, 2018). Anak-anak dengan latar belakang keluarga miskin, terutama anak-anak jalanan, sangat rentan menjadi mangsa empuk para pelaku yang mengidap kelainan seksual ini. Dengan iming-iming uang maupun berbagai pemberian dari pelaku banyak anak terkecoh dan akhirnya jadi korban. Pengaturan tindak pidana pedofilia dalam peraturan di Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Serta KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan asas legalitas bersama unsur *Criminal Justice system* lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam hal fungsi dan wilayah tugas tindak kekerasan yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak-anak masih belum teratasi sepenuhnya. Sebagai tanda yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) masih terjadi dengan intensitas yang tinggi di lingkungan masyarakat dan para pelakunya diduga merupakan individu yang memiliki hubungan dekat.

Fenomena kekerasan seksual (*pedofilia*) semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual (*pedofilia*) yang dianalisis dalam kajian ini yaitu kasus yang terjadi di Kota Singaraja yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Polres Buleleng. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng bahwa terjadi kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun, sebagai berikut:

Tabel 1

Data kekerasan seksual pada anak yang sudah ditindak atau diproses

Tahun	Kasus
2019	20
2020	11
2021	14
2022	17
2022	14

Sumber data : Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng

Dari beberapa data yang saya dapatkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) cukup tinggi mengingat setiap tahun selalu ada minimal 10 (sepuluh) kasus. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam melakukan penanganan kekerasan seksual pada anak ialah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Peran kepolisian dalam melaksanakan penanganan terhadap korban kekerasan seksual adalah melalui pemberantasan kekerasan seksual akan tetapi didalam melakukan penanganannya kepolisian memiliki prosedur khusus karena kekerasan seksual terhadap anak beda penanganannya dengan orang dewasa karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Berkaitan dengan hal tersebut, kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang melanggar ketentuan hukum dan harus ditangani secara cepat. Diperlukan suatu tindakan yang tepat agar mampu memberikan sebuah efek jera dan pemahaman bagi pelaku mengenai dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali (Sudibya, 2023).

Didalam penanganan kekerasan seksual pada anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan Negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual pada anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di

masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat. Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual pada anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, kepolisian dan pemerintah.

Secara teoritis penanganan tindak pidana kekerasan pada anak ini dapat ditempuh dengan apa yang biasa dikenal yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Pre-emptif dan preventif merupakan upaya non-penal, yaitu lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana. Sedangkan Represif merupakan upaya penal, yaitu upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana yang menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya (Sudarto, 2013:67). Pihak kepolisian Polres Buleleng selama ini selalu melakukan pendekatan kepada semua lapisan masyarakat, terlebih ke keluarga agar benar-benar mengawasi kegiatan anak-anak baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dalam hal ini Kepolisian memberikan sosialisasi dan edukasi terkait kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*) serta menghimbau kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para orang tua. Dalam menjalankan fungsi penanganan kekerasan seksual pada maka unit PPA akan turun bersama babinkamtibmas. Adapun tujuan adalah melakukan himbauan kepada masyarakat tentang hukum, penanganan tindak pidana bahkan sampai kekerasan seksual.

Adapun tempat melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Polres Buleleng. Karena telah terjadi kesenjangan pada wilayah hukum Polres Buleleng yang mana peraturan kewenangan kepolisian tentang untuk melakukan penanganan kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*). Kepolisian dalam tugasnya sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan salah satu fungsi kepolisian ialah tugas pembinaan masyarakat. Dalam hal ini kepolisian melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, peraturan perundang-undangan dan kekerasan seksual pada anak. Sebagaimana bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat. Namun dengan fakta yang terjadi di lapangan tidak berjalan sesuai dengan apa yang ada serta peran kepolisian dalam usaha menangani kekerasan seksual terhadap anak hingga kini belum maksimal dan terus terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak (*Pedofilia*) (Studi Kasus Di Polres Buleleng)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Kasus *pedofilia* pada wilayah hukum Polres Buleleng di lakukan oleh orang dewasa semakin meningkat.
2. Pelaksanaan penanganan kasus *pedofilia* oleh Polres Buleleng belum maksimal.
3. Wilayah hukum Polres Buleleng mengalami hambatan dalam penanganan kasus *pedofilia* yang semakin tahun meningkat.
4. Kurangnya perluasan jangkuan area sosialisasi dan edukasi Polres Buleleng mengenai *pedofilia* ini, terhadap masyarakat khususnya orang tua dalam memperhatikan anaknya.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dilakukan pembatasan pada ruang lingkup peran Kepolisian Resor Buleleng dalam melakukan penanganan terhadap kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*). Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan pada penelitian agar diperoleh suatu kesimpulan yang relevan dengan pokok bahasa yang dikaji. Adapun guna memberikan batasan ruang lingkup untuk menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas dan menghindari aspek-aspek yang tidak relevan dan menyimpang dari pembahasan, sehingga dalam penelitian dapat berfokus pada pokok-pokok permasalahan dalam melakukan penelitian. Penyajian data

dihasilkan berdasarkan data yang diperoleh melalui informasi – informasi yang berkaitan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan oleh latar belakang diatas, maka didapat dua rumusan masalah, yaitu.

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di bawah umur (*pedofilia*) ?
2. Bagaimana hambatan yang di hadapi kepolisian dalam menangani kekerasan seksual pada anak di bawah umur (*pedofilia*) ?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu hal yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil yang didapat, sebagai berikut.

1. Untuk menganalisi peran kepolisian dalam pengaturan penanganan kekerasan seksual pada anak khususnya pada hal *pedofilia*.
2. Untuk mengkaji peraturan serta hambatan dalam penanganan kekerasan seksual *pedofilia*.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Sebagai berikut.

1.6.1 Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan fenomena Kekerasan Seksual Pada Anak (*pedofilia*) di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Serta bagaimana proses

penanganan pada tingkat kepolisian terhadap kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*). Serta hambatan kepolisian dalam kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*).

1.6.2 Segi Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai peran kepolisian dalam penanganan kekerasan seksual pada anak (*pedofilia*). Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada umumnya dan memberikan jawaban kepada penulis yang mengkaji dan menganalisis suatu kasus.

2. Bagi Masyarakat

Sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai penegakan hukum yang tertuang dalam melakukan pemberian edukasi kepada masyarakat guna membentuk pola pikir yang lebih memahami hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan juga meningkatkan pengetahuan mengenai kemampuan dalam menggunakan pengetahuan yang didapat terkait dengan kepolisian.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih pemikiran maupun menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat Kabupaten Buleleng/Kota Singaraja dalam mengoptimalkan peran, tugas dan tanggungjawab terkait dengan kekerasan seksual (*pedofilia*) khususnya di Kabupaten Buleleng.